



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA

(Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon



Oleh :

SYAEPULOH
NIM : 14102110023

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2015**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

IKHTISAR

SYAEPULOH: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung)”

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.

Masalah ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri sebagai TKW dalam mencari nafkah utama untuk keluarga? Bagaimana dan faktor apa saja yang melatar belakangi peran istri berprofesi sebagai TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung? Bagaimana dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga ketika istri menjadi TKW?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap istri sebagai TKW dalam mencari nafkah utama untuk keluarga, untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi peran istri berprofesi sebagai TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung dan untuk mengetahui dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga ketika istri menjadi TKW.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara langsung kepada yang bersangkutan, dan book survay ialah analisis yang sangat cermat mengenai masalah hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga terhadap buku-buku yang ada referensinya.

Dalam pandangan hukum Islam profesi sebagai TKW merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan. Kebolehan ini ada beberapa ketentuan yang mengaturnya apabila ada jaminan keamanan dari negara bagi diri TKW. Hal ini untuk mengantisipasi jika seorang perempuan bekerja tanpa ditemani mahrom dengan mempertimbangkan manfaat dan madlarnya ketika perempuan memilih profesi sebagai TKW. Dengan Menekuni profesi sebagai TKW, Perempuan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan untuk keluarganya, tetapi disisi lain ada pula dampak negatif yang muncul. Hanya saja dampak positif yang muncul jauh lebih banyak dari pada dampak negative yang muncul bagi keluarga.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA**” (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung)” oleh **SYAEPULOH NIM. 14102110023** telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 20 Februari 2015.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon.

Cirebon, 20 Februari 2015.


Sidang Munaqosyah

Ketua,
Merangkap Anggota




H. Bustomi, M.Ag.
NIP. 197303292000031002

Sekretaris,
Merangkap Anggota



Nursyamsudin, M.A.
NIP. 197108162003121002

Anggota

Penguji I,


Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP. 19750601200501008

Penguji II,


Wardah Nuroniyah, M.SI
NIP. 198111052011012006



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

IKHTISAR.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PERSEMBAHAN.....	xii
RIWAYAT HIDUP.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Perumusan masalah	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian	6
D. Penelitian terdahulu	7
E. Kerangka pemikiran	11
F. Metode penelitian	17
G. Sistematika penulisan	21
BAB II KONSEP NAFKAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM	
A. Nafkah	23
B. Ketentuan Nafkah Menurut Fiqh.....	36
C. Kedudukan dan Peran Perempuan Dalam Keluarga	47
BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA KALIKOA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON	
A. Sejarah desa kalikoa	55



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

B. Gambaran umum Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.....	58
C. Kehidupan keluarga TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.....	63

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama keluarga TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.....	75
B. Dampak istri menjadi TKW bagi keharmonisan rumah-tangga di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon	78
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap istri sebagai TKW dan pencari nafkah utama dalam pandangan hukum Islam di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta bertolong-tolongan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahrom.¹Pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna.Pernikahan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Sebab kalau tidak dengan nikah tidak jelas siapa yang akan mengurus dan siapa yang bertanggung jawab terhadap anaknya.

Karena begitu pentingnya pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari perkawinan sekaligus hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri tadi diharapkan pasangan suami istri akan saling menyadari akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga tidak mendholimi satu sama lain dan dapat bekerja sama menggapai keluarga sakinah, mawadah, dan rohmah.

Selain itu perkawinan merupakan sebagai wujud perbuatan hukum antara suami dan istri, perkawinan tidak hanya dimaknai untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Swt saja, tetapi disisi lain dengan adanya sebuah perkawinan maka menimbulkan akibat hukum keperdataan antara

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke XXVII, (Jakarta: Sinar Baru al Gesindo, 2005).hlm. 374

keduanya. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, maka disini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.²

Sebagaimana dalam al-Qur'an suratan-Nisa' ayat 19 disebutkan:

بِعَضِّ لَتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا كَرِهًا لِّلنِّسَاءِ تَرْتُوْنَ أَنْ لَكُمْ مَحَلٌّ لَّا ءَامِنُوا الَّذِيْنَ يَتَأَيَّهَا
 لِي كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنِ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مُبِينَةٌ بِفَحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ ءَاتِيْتُمُوهُنَّ مَا
 كَثِيرٌ خَيْرٌ فِيْهِ ءَللّٰهُ وَتَجْعَلْ شَيْءًا تَكْرَهُوْا اَنْ فَعَسَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar diantara mereka dapat bergaul secara *ma'ruf* (baik) pergaulan tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.³

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. VI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 181

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 182



bias saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Diantara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Dengan adanya hak kewajiban suami istri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi alam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu samalain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.⁴ Firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 228:

دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلرَّجَالِ بِالمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُهُنَّ

⁴ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, Jakarta, 1999, hlm. 56-58



Artinya: *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengankewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suamimempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya"*

Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk salingmenguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karenapernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata.Didalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belahpihak termasuk tanggung jawab ekonomi.

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suamiterhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempattinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanitaitu kaya.⁵ Firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 233:

بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ، الْمَوْلُودِ وَعَلَى

Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada paraibu dengan cara yang ma`ruf"*

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudahsah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan.Istrimenjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan.⁶

Tetapi dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuantelah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi ungguldalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak

⁵ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*, Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj.*Bina' Al- Usrah Al- Muslimah; Mausuh'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, (Kairo, Mesir, t.t), hlm. 128.

⁶Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*,hlm. 134



lagitergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utamadan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan.

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidupsemakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya hargakebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyakfenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuanberperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Misalnya di DesaKalikoa, Kecamatan Kedawung. Situasi dan keadaan yangdemikian sulit menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkahutama bagi keluarganya.Karena suami memiliki keterbatasan kemampuanatau keahlian mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap,bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkahuntuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja di luarnegeri menjadi TKW seperti di Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, BrunaiDarussalam dan sebagainya, mereka mengabdikan dirinya di negeri orangdemi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, istri sebagai pencari nafkahutama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga.Maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementarawaktu.Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanyadampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga.

Karena penulis tertarik dengan masalah tersebut, maka penulis inginmengkaji tentang hal tersebut dan penulis memberi judul



skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung)*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, adalah:

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi peran istri berprofesi sebagai TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung?
2. Bagaimana dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga ketika istri menjadi TKW?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri sebagai TKW dalam mencari nafkah utama untuk keluarga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi peran istri berprofesi sebagai TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung?
2. Untuk mengetahui dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga ketika istri menjadi TKW?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap istri sebagai TKW dalam mencari nafkah utama untuk keluarga?



Sedang manfaat penelitian ini adalah:

1. Dengan penelitian ini diharapkan bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga TKW di Desa Kalikoa, Kec. Kedawung, beserta akibat yang muncul ketikanafkah utama ada di tangan istri.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam bidang hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk dapat memperhatikan pentingnya penelitian ini, maka penulis menghadirkan data dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan. Adapun penelitian terdahulu itu adalah: Penelitian mengenai TKW telah dilakukan oleh PSGK (Pusat Studi Gender dan Keluarga) tahun 2008 STAIN Salatiga yang berjudul *Tawa dan Tangis keluarga TKW (studi eksplorasi kehidupan anggota keluarga buruh migrant perempuan di Kelurahan Kalikoa, Kecamatan Sidomukti dan Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah*.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan TKW sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Banyak faktor yang menjadi pengaruh mereka menjadi TKW antara lain faktor geografis, historis dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dengan kepergian seorang ibu menjadi TKW banyak berbagai dampak yang muncul. Sebagian besar dampak tersebut dirasakan oleh anak-anak dan suami TKW. Anak-anak dari mereka kurang mendapatkan perhatian



dan pengasuhan yang berkualitas. Sedangkan dampak bagi suami adalah adanya pergeseran peran suami. Penelitian ini cukup menarik, karena secara rinci menyoroti tentang kehidupan keluarga TKW pada umumnya. Hanya saja penelitian ini belum secara khusus menyoroti tentang istri sebagai pencari nafkah utama. Sebagai pencari utamaini nampak sekali ketika istri menjadi TKW selama beberapa tahun sekaligus istri sebagai satu-satunya tumpuan keluarga. Istri berperan sebagai pencari nafkah utama baik nafkah sandang, pangan, papan, serta pendidikan bagianak- anaknya.

Selain penelitian mengenai TKW, terdapat penelitian lain yang telah dilakukan oleh Sholehah tahun 2009. *Istri Karier Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap istri pencari nafkah di Desa Gedangan Kec. Tuntang Kab.Semarang)*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa munculnya berbagai persoalan kehidupan dalam rumah tangga, membuat istri tidak hanyatinggal diam dan berpangku tangan menunggu hasil kerja dari sang suami, dalam penelitian ini nampak jelas tentang relasi suami istri. Yang mana antarsuami istri saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Walaupun mereka sibuk mencari nafkah hak dan kewajiban dari masing-masing tetap terpenuhi. Secara tematik yang di angkat dalam penelitian Sholehah memiliki kesamaan pada salah satu aspek dengan penelitian ini.

Yakni mengupas tentang istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Yang membedakan antara studi tersebut dengan penelitian ini adalah istri di sinibukan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Selain itu dalam penelitian tersebut yang diusung adalah pekerjaan istri selain menjadi



iburumah tangga, istri juga berprofesi lain, seperti guru, pedagang, karyawanpabrik, bekerja pada industri kerajinan tangan dan lainny meskipun sangsuami telah bekerja.

Penelitiannya Rachmad Mahmad (2013) dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga*.

Penelitiannya Khoirul Huda, NIM. 08350060 (2013) *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Tkw Di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)*.UIN Sunan Kalijaga.Dari karya ini dapat ditarik Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya, ada dua faktor yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dengan menjadi TKW. Pertama, faktor dari suami yaitu, suami tidak memiliki pekerjaan tetap, suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan suami meninggal dunia. Faktor yang kedua adalah faktor dari istri.Ada dua dampak yang ditimbulkan ketika istri menjadi TKW yaitu dampak positif dan dampak negatif.Adapun dampak positifnya adalah terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga, terpenuhinya pendidikan anak, terpenuhinya tempat tinggal yang layak dan juga terselesaikannya urusan utang piutang.

Penelitian Muammar (05350070) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Dan Relevansinya DenganUU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34*, penelitian ini adalah bahwa Perempuan bekerja mencari nafkah, baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sumber-sumber Islam, baik Al-



Qur'an, hadis, maupun fiqh, tidak satu pun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya serta perlu diingat harus berdasarkan musyawarah, sehingga keadilan dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dapat terwujud dan kepentingan-kepentingan keluarga yang lain dapat pula bersama-sama mereka penuhi.

Penelitian lantahun 2008 oleh Jumiyati dalam skripsinya yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Antara Fiqh dengan Kesetaraan Gender)*. Dari karya ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hak suami istri itu telah ditentukan sendiri-sendiri kekuasaannya, sedang kewajiban suami istri itu menuntut antara keduanya harus mengerjakan. Kewajiban itu harus saling dihormati, sedang perbandingan antara fiqh dan kesetaraan gender sudah jelas ditetapkan bahwa menurut fiqh suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Lain halnya dengan fenomena yang terjadi saat ini, istri keluar rumah atau berkarir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi disisi lain nafkah itu tetap merupakan kewajiban suami.

Fenomena yang terjadi di Desa Klikoa adalah seorang istri ketika menjadi TKW itu dijadikan sebagai tulang punggung keluarga, seorang suami hanya berdiam di rumah saja menunggu kiriman dari istrinya yang bekerja



diluar negeri yang jauh dari keluarganya sampai menunggu tahunan untuk kembali dan bertemu dengan keluarganya.

E. Kerangka Pemikiran

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dapat menjalankan berbagai fungsi dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, termasuk di dalamnya fungsi ekonomi, agar tercapai kesejahteraan dalam keluarga, yang mana hal ini tidak bisa terlepas dari peran seorang istri dalam rumah tangga. Berkenaan dengan hal tersebut, ada dua pendapat yang membahas tentang tugas utama istri dalam keluarga.⁷

Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anaknya serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian bagi dirinya dalam hal keluar rumah adalah jika keadaan memaksanya atau mengharuskan hal itu.

Perempuan (istri) yang mempunyai peluang ekonomi yang besar, besar pula kontrolnya terhadap pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam keluarga dan sekaligus mempunyai sifat kemandirian dan berperan pula dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong terciptanya suasana kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggung jawab dalam keluarga.⁸

⁷ Khalid al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, (Bandung: Pustaka Mantiq, t.th), hlm 183

⁸ Dadang S. Anshori (eds.), *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 195



Menurut Huzaemah, Wanita diperbolehkan memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya asalkan wanita itu rela. Bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberi zakat kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberi zakat kepada istri sebab istri adalah tanggungannya.⁹

Dalam rumah tangga ada peran-peran yang dilekatkan padaanggotanya, seperti seseorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, sedang seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut muncul biasanya karena ada pembagian tugas antara mereka di dalam rumahtangga. Seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga. Oleh karenaitu, ia mendapat bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untukseluruh anggota keluarganya. Disamping itu, ia sebagai kepala rumah tanggajuga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumahtangganya, sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilaiIslam. Karena kedua hal tersebut, yakni sebagai suami dan sebagaikepala rumah tangga, maka ia memiliki kekuasaan lebih dibandingkananggota lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusankeluarganya. Sementara pada sisi yang lain, istri biasanya bertanggung jawabuntuk mengurus rumah tangga sehari-hari. Pembagian peran dan fungsi suamiistri tersebut tidak lain bersumber pada penafsiran atas ajaran agama dan nilainilaibudaya yang dianut masyarakat. Yakni sebuah nilai yang

⁹Dadang S. Anshori (eds.), *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, hlm. 196



menempatkan laki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan rekannya dari jenis kelamin lain, yakni perempuan.¹⁰

Firman Allah dalam surat an-Nisa (4): 34

يَهُمُّ مَنْ أَنْفَقُوا وَإِمَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمِ الرِّجَالِ
 وَزُهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظَتْ قَدِّتَتْ فَالصَّلِحَاتِ مَوَالِ
 يَنْ تَبْغُوا فَلَا أَطَعَنَّكُمْ فَإِنْ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِ نَشْ
 كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Melalui ayat ini Allah Swt. mengingatkan kita bahwa terdapat sebab kelebihan seorang laki-laki atas seorang wanita, setelah pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan bagian dari masing-masing (pria maupun wanita) dalam waris, dan melarang keduanya untuk mengangan-angankan kelebihan yang telah Allah tetapkan bagi sebagian mereka (kaum pria) atas sebagian yang lain (kaum wanita).

Jika kita membuka tafsir-tafsir klasik kalangan ulama terkemuka pada masa lalu, mereka pada umumnya sepakat manakala membedah pengertian “الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ”, bahwa laki-laki baik dalam konteks

¹⁰Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, hlm. 2-3



keluarga maupun bermasyarakat, memang ditakdirkan sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Ini disebabkan karena terdapat perbedaan-perbedaan yang bersifat natural (fitri) antara keduanya, dan bukan semata-mata bersifat kasbi atau karena proses sosial, seperti dipahami oleh penganut teori kultur.

Frasa الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ bermakna bahwa kaum pria adalah pemimpin kaum wanita, yang lebih dituakan atasnya, yang menjadi pemutus atas segala perkaranya, dan yang berkewajiban mendidiknya jika melenceng atau melakukan kesalahan. Seorang pria berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemeliharaan atas wanita. Oleh karena itu, jihad menjadi kewajiban atas pria, dan tidak berlaku bagi wanita. Pria juga mendapatkan bagian waris yang lebih besar daripada wanita karena pria adalah yang mendapatkan beban untuk menanggung nafkah atas wanita.¹¹

Imam Ali Ash-Shabuni menyatakan bahwa kaum pria memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah maupun larangan yang wajib ditaati oleh para wanita (istri-istrinya) serta memiliki kewajiban untuk memberikan belanja (nafkah) dan pengarahan sebagaimana kewajiban seorang wali (penguasa) atas rakyatnya.¹²

Pada frasa بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, huruf ba-nya adalah ba sababiyah yang berkaitan erat dengan kata قَوَّامُونَ. Dengan begitu dapat dipahami, bahwa kepemimpinan kaum pria atas wanita adalah karena kelebihan yang telah Allah berikan kepada mereka (kaum pria) atas kaum wanita.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 54

¹² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.tp), hlm. 273



Dalam tafsirnya yang terkenal, Ibn Katsir menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin, penguasa, kepala, dan guru pendidik bagi kaum wanita. Ini disebabkan karena berbagai kelebihan laki-laki itu sendiri atas wanita, sesuai dengan firman Allah: *وَالرِّجَالُ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ* (bagi laki-laki ada kelebihan satu tingkat dari wanita) (QS al-Baqarah: 228). Selain itu, karena laki-laki berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya.¹³

Dalam hadits riwayat Bukhori Muslim di jelaskan:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: كُتُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٤٩ : كتاب العتق: ١٧ باب كراهية التطاول على الرقيق)

Artinya: “Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah bersabda “*Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Seorang raja memimpin rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang suami memimpin keluarganya, dan akan ditanya kepemimpinannya itu. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang budak mengelola harta majikannya dan akan ditanya tentang pengelolannya. Ingatlah bahwa kalian semua memimpin dan akan ditanya pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya itu.*” (H.R. Al-Bukhari meletakkan hadits ini di kitab 49; Budak. Bab 17; dibencinya perbuatan menyiksa budak).¹⁴

Suami sebagai penanggung jawab utama keluarga, baik meliputi aspek ekonomi dan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangganya maka ia harus melaksanakan secara tanggung jawab penuh. Aspek ekonomi

¹³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Syiria: Dar El-Fikr, 1991), hlm. 54

¹⁴ Imam Al Hafidz Al Fiqhiyah Abi Zakariya Muhyidin Yahya An Nawawi, *Riyadhussalihin*, Darul Ulum, Surabaya, t.t, hlm 152-153



meliputi pemenuhan belanja yaitu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri, prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rizki, rizki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rizki dan untuk memenuhi keperluan keluarganya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.¹⁵

Muhammad Ali Ash-Shabuni menjelaskan bahwa “kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam rumah tangga karena kelebihan intelektual, kemampuan mengelola rumah tangga, kemampuan mencari nafkah, serta membiayai kehidupan rumah tangga”. Sedangkan Ath-Thaba’ Thaba’i menjelaskan bahwa “laki-laki memiliki kelebihan dibanding wanita dalam hal intelektual, yang oleh karena itu lebih tahan dan tabah menghadapi tantangan dan kesusahan. Sementara kehidupan wanita adalah emosional yang dibangun atas sifat kelembutan dan kehalusan.”¹⁶

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, edisi 1, cet ke 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 165- 166

¹⁶ Cahdi Takriawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami*, Cet VII; (Surakarta : Era Edictira Intermedia, 2011), hlm. 118



istri. Ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian (*field research*) yaitu suatu penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian normatif sosiologis adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹⁹ Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan.²⁰

Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang objek yang

¹⁷ Cahdi Takriawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami*, hlm. 166

¹⁸ Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 79

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23

²⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), hlm. 3



diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti kemudian mengorganisir data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus pembahasan.

3. Subyek Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari proses penelitian penulis menggunakan subyek penelitian berupa populasi.²¹ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keluarga TKW di Desa Kalikoa Kec. Kedawung. TKW di lokasi penelitian ini banyak, ada yang sudah berpengalaman dan ada yang masih baru. Yang akan diteliti adalah keluarga TKW yang minimal sudah bekerja 6 tahun, dengan alasan waktu enam tahun ini sudah melewati tiga kali kontrak kerja, dan waktu itu bukan waktu yang singkat dari sini terlihat jelas bahwa istri menjadi tumpuan keluarga walaupun sifatnya sementara waktu saja. Penulis tidak menggunakan sample sebab semua TKW yang sudah bekerja minimal 6 tahun dijadikan responden.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai informasi yang dicari. Wawancara serta informasi

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 115



dari masyarakat, tokoh masyarakat, ulama dan pihak yang terkait dalam peranan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, dan studi kepustakaan atau dokumen-dokumen yang ada di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung yang berisikan informasi tentang data primer, terutama bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dan meliputi literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas.

5. Pengumpulan data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²³ Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti. Yaitu datang langsung ke rumah keluarga TKW.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 195

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), hlm. 128



b. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis datadengan teknik komunikasi secara langsung.²⁴

Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenaipokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalahketua RW dari masing-masing dusun untuk mendapatkan data tentangjumlah TKW di masing-masing dusun. Untuk mendapatkan datamengenai realita pemenuhan nafkah keluarga TKW peneliti akanmewawancara keluarga TKW.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, datamonografi desa, jumlah TKW di Desa Kalikoa, dan lainsebagainya.Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalammemperoleh data.

6. Metode analisa data

Setelah seluruh data terkumpul maka barulah penulis menentukanbentuk analisa terhadap data-data tersebut, antara lain dengan metode:

a. Sifat Penelitian

Penyelidikan yang menuturkan, menggambarkan, menganalisa danmengklasifikasikan penyelidikan dengan teknik survey, interview, danobservasi.²⁵

b. Kualitatif

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, (Bandung: CV. Tarsito, 1990), hlm. 174

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, hlm. 139



Penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.²⁶ Dalam melaksanakan analisa, peneliti bergerak di antara tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses siklus.

Penulis dalam menyusun data tidak menggunakan rumus-rumus statistik tetapi menggunakan bentuk tabulasi, yaitu penyusunan dalam bentuk tabel. Lewat tabulasi data lapangan akan tampak ringkas dan tersusun ke dalam satu tabel yang baik, data dapat dibaca dengan mudah serta maknanya akan mudah dipahami.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri atas : pembahasan yang meliputi, Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PERANAN ISTERI DAN NAFKAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm. 45

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 280



Terdiri atas: Pengertian Nafkah, Ketentuan Nafkah Menurut Fiqh, dan Kedudukan dan Peran Perempuan Dalam Keluarga.

BAB III : KONDISI SOSIAL OBYEKTIF DESA KALIKOA KECAMATAN KEDAWUNG

Terdiri atas: Sejarah Desa Kalikoa, Gambaran Umum Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung, dan Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Terdiri atas : Faktor Penyebab Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung, Dampak Istri Menjadi TKW Bagi Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung dan Profesi Istri sebagai TKW dan Pencari Nafkah Utama dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung.

BAB V : PENUTUP

Terdiri atas : Kesimpulan dan Saran-saran.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor TKW banyak di sandang oleh perempuan di Desa Kalikoa. Hal ini didorong oleh faktor ekonomi masyarakat yang lemah. Faktor ekonomi muncul karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, suami tidak memiliki pekerjaan tetap, kedua suami memang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, ketiga suami meninggal dunia, keempat istri memang tidak memiliki suami. Selain faktor dari suami munculnya persoalan ekonomi juga muncul karena istri tidak memiliki pekerjaan. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui suami, orang tua, anak dan orang yang dipercaya memiliki dampak tersendiri. Bahkan sampai mengurangi bahkan merusak keharmonisan rumah tangga.
2. Dampak lain ketika istri berprofesi sebagai TKW di Desa Kalikoa adalah karena suami memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, maka Ketika istri menekuni profesi sebagai TKW suami yang harusnya bertanggung jawab penuh terhadap keluarga yang ditinggalkan istri bekerja di luar negeri, suami ternyata melepaskan tanggung jawab tersebut. Dampaknya bagi kehidupan rumah tangga pertama, anak yang harusnya di asuh oleh suami di limpahkan kepada orangtua berakibat minimnya perhatian orang tua terhadap anak, maka anak memiliki perilaku yang menyimpang, kadua, Hasil kerja yang telah dikirimkan oleh istri

selama menjadi TKW melalui suami dimanfaatkan sendiri untuk berfoya-foya.

3. Dalam pandangan hukum Islam profesi sebagai TKW merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan. Kebolehan ini ada beberapa ketentuan yang mengaturnya yaitu pertama, apabila ada jaminan keamanan dari negara bagi diri TKW. Hal ini untuk mengantisipasi jika seorang perempuan bekerja tanpa ditemani mahrom. Kedua, dengan mempertimbangkan manfaat dan madlratnya ketika perempuan memilih profesi sebagai TKW. Dengan Menekuni profesi sebagai TKW, Perempuan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan untuk keluarganya, tetapi disisi lain ada pula dampak negatif yang muncul. Hanya saja dampak positif yang muncul jauh lebih banyak daripada dampak negative yang muncul bagi keluarga. Berdasarkan hal tersebut maka profesi sebagai TKW bagi perempuan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung diperbolehkan.

B. Saran-Saran

1. Akademisi yang hendak melakukan studi yang serupa dengan penelitian ini hendaknya memperhatikan aspek-aspek gender yang berlaku pada masyarakat yang diteliti. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan terutama dalam aspek histori. Tentunya, perhatian terhadap aspek histori akan menjelaskan bagaimana gender dalam masyarakat berubah seiring dengan dinamika ekonomi yang terjadi.



2. Kepada para perempuan secara umum dan khususnya di Desa Kalikoa. sebagai seorang perempuan, istri, atau ibu dalam sebuah keluarga agar lebih diperhatikan. Ketika keputusan untuk menekuni profesi sebagai TKW maka harus memperhatikan beberapa hal. Karena dengan pekerjaan itu sangat tidak mungkin dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri atau ibu bagi anak-anaknya. Akibat dari ketidak mampuan menjalankan kewajiban tersebut akan berakibat fatal bagi keharmonisan juga keutuhan hidup rumah tangga.
3. Kepada suami yang ditinggal istri menjadi TKW, sebaiknya memahami relasi suami istri dalam rumah tangga. Ketika suami tidak mampu memberi nafkah bagi keluarga sementara istri bekerja menjadi TKW sudah menjadi kenyataan yang harus diterima jika untuk sementara waktu pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan khususnya merawat dan mendidik anak. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu jika istri tidak berada di rumah untuk sementara untuk tidak menjadi sebuah kesalahan jika seorang suami memberikan pengawasan atau perhatian kepada anak-anaknya.
4. Kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara pengamanan dan perlindungan sosial merupakan kewajiban negara melalui sistem politik dan hukumnya, maka dari itu jaminan untuk memberikn keamanan dan perlindungan bagi warganya baik laki-laki maupun perempuan harus benar-benar di tegakkan. Hal ini untuk menghindari berbagai kemungkinan yang akan terjadi bagi warganya menjadi TKI, karena



sampai saat ini tidaklah sedikit yang menjadi korban keegoisan majikan ketika bekerja di negara lain.

- 
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995.
- Al Jaziri, Abdur Rohman, *Kitab Fiqh al madzahib al Arba'ah*, Juz 4, Al Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, Mesir, 1969.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- An Nawawi, Imam Al Hafidz Al Fiqhiyah Abi Zakariya Muhyidin Yahya, *Riyadhussalihin*, Darul Ulum, Surabaya, t.t.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- _____, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Bin Ahmad, Imam Qodzi Abu Walid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 3, Dar Al Fikr, t.t.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*, Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj. *Bina' Al- Usrah Al- Muslimah; Mausu'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, Kairo, Mesir, t.t.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002.
- Mukhtar, Erna Widodo, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avyrouz, Yogyakarta, 2000.
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, Jakarta, 1999.
- Nasution, Khoirudin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Unadang-Undang Negara Muslim*, Tazzafa Academia, Yogyakarta, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke XXVII, Sinar Baru al Gesindo, Jakarta, t.t.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid VII*, terjemah *Fiqhusunnah*, PT. Al Ma'arif, Bandung, t.t.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, CV. Tarsito, Bandung, 1990.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan undang-undang perkawinan*, edisi. I, Cet I, Kencana, 2006.

_____, *Usul Fiqh Jilid I*, Logos, Jakarta, 1997.

Thalib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Cet. I, Irsyad Baitus Salam, Bandung, 2000.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya.

UU RI Nomor 39 Tahun 2004, *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Fokusmedia, Bandung, 2005.